



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 877/Pid.B/2022/PN Blb

Pid.I.A.3

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Opan Gunawan Bin Jajang**
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 7 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir wetan Rt. 18 Rw. 18 Desa Sinar Galih, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta.;
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Opan Gunawan Bin Jajang ditangkap pada tanggal 17 September 2022 ;

Terdakwa Opan Gunawan Bin Jajang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 877/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 877/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OPAN GUNAWAN Bin JAJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti yaitu;

- 1 (satu) buah perahu ukuran 4 (empat) meter berlapis drum plastik warna biru berikut mesin perahu tanpa merk ukuran 5,5 Pk dengan nomor seri GC-171251572 berikut alat kendali dan baling-baling

Dikembalikan kepada saksi Jajang melalui terdakwa.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa OPAN GUNAWAN Bin JAJANG bersama-sama dengan sdr. BASIR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di PLTA Waduk Cirata, Blok Cijuhung Eretan, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perkaranya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. BASIR (DPO) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, sdr. BASIR (DPO) mendatangi terdakwa yang sedang mengecek jaring di PLTA Waduk Cirata, Blok Jojontor Pasir Wetan. Kemudian sdr. BASIR (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil mesin perahu dan terdakwa menyetujui tawaran dari sdr. BASIR (DPO) tersebut lalu sdr. BASIR (DPO) Bersama terdakwa mengendarai 1 (satu) unit perahu ukuran 4 (empat) meter berlapis drum plastic warna biru berikut mesin perahu tanpa merk ukuran 5,5 Pk dengan nomor seri GC-171251572 berikut alat kendali dan baling-baling milik terdakwa dan menuju ke Daerah PLTA Waduk Cirata, Blok Cijuhung Eretan, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian sesampainya di Blok Cijuhung sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan sdr. BASIR (DPO) berpura-pura menjala ikan yang tidak jauh dari lokasi sasaran yang akan dituju. Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 03.30 wib, sdr. BASIR (DPO) dan terdakwa mengarahkan perahunya ke 1 (satu) unit perahu milik Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) yang sedang diparkir dan diikat di pinggir genangan air PLTA Waduk Cirata, Blok Cijuhung Eretan, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, Sdr. BASIR (DPO) langsung naik ke atas perahu milik Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) dan sdr. BASIR (DPO) langsung membuka dan membongkar/merusak baut serta memotong tali tambang pengikat 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda ukuran 13 Pk warna merah putih dengan menggunakan sebilah golok. Sedangkan Terdakwa menunggu di dalam perahu milik terdakwa dan mengawasi sekitar waduk kemudian sdr. BASIR (DPO) mengangkat mesin perahu tersebut dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan ke atas perahu milik terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa sedang menyalakan mesin perahu milik terdakwa terdengar suara teriakan “Maling-maling” kemudian sdr. BASIR (DPO) dan terdakwa melarikan diri dengan menggunakan perahu milik terdakwa. Selanjutnya sesampainya di tengah PLTA Waduk Cirata, perahu yang dikendarai terdakwa dan sdr. BASIR (DPO) terbalik dan mesin perahu yang diambil jatuh ke dasar waduk serta terdakwa dapat diamankan namun sdr. BASIR (DPO) melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. BASIR (DPO) tersebut, Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. BASIR (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4, Ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ADIR Bin DAEM

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa OPAN GUNAWAN Bin JAJANG dan sdr. BASIR (DPO) serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Benar telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 yang diketahui terjadi pada pukul 03.30 wib bertempat Di PLTA Waduk Cirata, Blok Cijuhung Eretan, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda ukuran 13 Pk warna merah putih;
- Bahwa benar yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 15.00 wib, setelah saksi selesai menarik dan mengangkut pupuk dari Cibogo menggunakan perahu, saksi langsung memarkir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat perahu milik saksi di pinggir genangan air PLTA Waduk Cirata, Blok Cijuhung Eretan, yang kebetulan berada di depan rumah Saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 03.30 Wib, Saksi dibangunkan oleh istri saksi yang bernama Saksi SUNAH sambil berteriak "maling". Karena mendengar teriakan istri saksi, Saksi terbangun dan tetangga saksi yang bernama saksi YANA Bin ENDANG (Alm) dan Saksi USEP Bin EMAN (Alm) langsung menghampiri Saksi;

- Bahwa setelah mengetahui adanya pencurian Saksi langsung bergegas menyalakan perahu mesin sambil mengajak Saksi USEP Bin EMAN (Alm) dan Saksi YANA Bin ENDANG (Alm) untuk naik dan mengejar pelaku, saat pengejaran sudah sampai ke tengah, Saksi melihat bahwa perahu mesin Terdakwa OPAN GUNAWAN Bin JAJANG dan sdr. BASIR (DPO) terbalik sehingga keduanya berupaya berenang untuk kabur;

- Bahwa Terdakwa berupaya kabur dengan cara berenang, namun berhasil tertangkap oleh para Saksi dan dinaikkan ke atas Perahu milik Saksi sedangkan sdr. BASIR (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, langsung diamankan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi.

- Bahwa benar mesin tersebut tenggelam ke dalam waduk PLTA Waduk Cirata, Blok Cijuhung Eretan, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar ada kaitannya dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi USEP Bin EMAN (Alm)

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa OPAN GUNAWAN Bin JAJANG dan sdr. BASIR (DPO) serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 yang diketahui terjadi pada pukul 03.30 wib bertempat Di PLTA Waduk Cirata, Blok Cijuhung Eretan, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda ukuran 13 Pk warna merah putih;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah saksi ADIR Bin DAEM (Alm);
- Bahwa ketika saksi sedang tidur di rumah saksi mendengar ada suara meminta tolong sambil berteriak "maling" sehingga saksi langsung terbangun dari tidur dan langsung keluar rumah mencari dari mana arah datangnya suara teriakan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi sudah ada di luar, Saksi mendengar teriakan "maling" tersebut dari arah rumah Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) sehingga saksi langsung menghampirinya;
- Bahwa setibanya di pinggir genangan air PLTA Waduk Cirata yang berada di depan rumah Saksi ADIR Bin DAEM (Alm), Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) langsung mengajak Saksi untuk mengejar terdakwa, saat sedang menghidupkan mesin perahu, tidak lama datang Saksi YANA Bin ENDANG (Alm) yang langsung naik ke perahu mesin mengikuti Saksi;
- Bahwa ketika Saksi bersama dengan Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) dan Saksi YANA Bin ENDANG (Alm) mengejar terdakwa ke arah tengah terlihat oleh para Saksi bahwa perahu mesin yang digunakan kedua Terdakwa terbalik dan dua orang Terdakwa tersebut terlihat sedang berupaya berenang untuk kabur. Sehingga terdakwa diamankan dan dinaikkan ke perahu mesin kemudian di bawa ke pinggir lokasi kejadian sambil di intrograsi dan diserahkan ke pihak yang berwajib sedangkan rekan terdakwa bernama sdr. Basir (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar ada kaitannya dengan perkara ini; a
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



3. Saksi YANA Bin ENDANG (Alm),

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa OPAN GUNAWAN Bin JAJANG dan sdr. BASIR (DPO) serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 yang diketahui terjadi pada pukul 03.30 wib bertempat Di PLTA Waduk Cirata, Blok Cijuhung Eretan, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda ukuran 13 Pk warna merah putih;
- Bahwa benar yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi ADIR Bin DAEM (Alm);
- Bahwa ketika saksi sedang tidur di rumah saksi terdengar suara meminta tolong sambil mengatakan “ada maling” hingga Saksi terbangun dari tidur dan langsung keluar rumah sambil mencari dari mana arah datangnya suara teriakan tersebut ;
- Bahwa ketika Saksi sudah ada di luar, Saksi langsung menuju ke arah rumahnya saksi ADIR Bin DAEM (Alm) yang berada di depan pinggir genangan air PLTA Waduk Cirata, kemudian Saksi dan Saksi USEP Bin EMAN (Alm) langsung mengajak Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) untuk mengejar Terdakwa tersebut, sambil Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) menghidupkan mesin perahu, Saksi Yana Bin ENDANG (Alm) langsung naik ke perahu mesin tersebut;
- Bahwa ketika Saksi bersama Saksi USEP Bin EMAN (Alm) dan Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) mengejar Terdakwa ke arah tengah terlihat oleh para Saksi bahwa perahu mesin yang digunakan kedua Terdakwa terbalik dan dua orang Terdakwa tersebut terlihat sedang berupaya berenang untuk kabur yang sehingga Terdakwa diamankan dan dinaikan ke perahu mesin kemudian di bawa ke pinggir lokasi kejadian sambil di intrograsi dan diserahkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar ada kaitannya dengan perkara ini.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



4. Saksi SUNAH Bin SUNTA (Alm),

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa OPAN GUNAWAN Bin JAJANG serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 yang diketahui terjadi pada pukul 03.30 wib bertempat Di PLTA Waduk Cirata, Blok Cijuhung Eretan, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda ukuran 13 Pk warna merah putih;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi ADIR Bin DAEM (Alm);
- Bahwa terhadap saksi ADIR Bin DAEM (Alm) saksi kenal karena merupakan suami saksi akan tetapi terhadapnya tidak memiliki hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul . 15.00 wib setelah Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) selesai menarik dan mengangkut pupuk dari Cibogo menggunakan perahu, Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) langsung memarkir dan mengikat perahunya di pinggir genangan air PLTA Waduk Cirata, Blok Cijuhung Eretan, yang berada di depan rumah Saksi ADIR Bin DAEM (Alm);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 03.30 wib, saat Saksi kembali dari kamar mandi, Saksi mendengar ada benda yang jatuh, ternyata suara tersebut dari arah perahu yang disimpan di parkiran pinggir genangan air PLTA waduk Cirata, karena penasaran saksi langsung mengambil senter yang kemudian senter tersebut diarahkan ke perahu, ternyata ada 2 (dua) orang yang sedang mendorong perahu sambil berkata "cepat-cepat" sambil berupaya menghidupkan mesin perahunya;
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung berteriak "maling-maling, ada bangsat" sambil berupaya membangunkan dan memberitahukan kepada Saksi ADIR Bin DAEM (Alm), setelah Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) terbangun, ia langsung teriak "maling-maling" sambil berupaya mengejar menuju ke perahu mesinnya sehingga Saksi YANA Bin ENDANG (Alm) dan saksi USEP Bin EMAN (Alm) keluar dan menghampiri



Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) dan langsung menaiki perahu untuk mengejar Terdakwa pencurian tersebut;

- Bahwa ketika para Saksi mengejar Terdakwa, saksi menunggu di pinggir genangan di depan rumah Saksi ADIR Bin DAEM (Alm), Ketika pengejaran sampai ke tengah, Saksi melihat perahu mesin Terdakwa pencurian terbalik dan dua orang pelaku sedang berupaya berenang untuk kabur sehingga Terdakwa dapat diamankan dan dibawa ke pinggir lokasi kejadian, akan tetapi barang bukti hasil kejahatan yang berupa 1 (satu) buah mesin perahu merk Honda ukuran 13 Pk warna merah putih tenggelam dan rekan terdakwa bernama sdr. BASIR dapat melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh para saksi, Terdakwa langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ADIR Bin DAEM (Alm);
- Bahwa mesin tersebut tenggelam ke dalam waduk PLTA Waduk Cirata, Blok Cijuhung Eretan, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi ADIR Bin DAEM (Alm) kurang lebih sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar ada kaitannya dengan perkara ini,.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi JAJANG,

- Bahwa saksi adalah ayah kandung terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah menjala ikan ;
- Bahwa perahu dan mesin perahu yang dijadikan barang bukti adalah milik saksi;
- Bahwa perahu dan mesin perahu tersebut dipergunakan terdakwa untuk menjala ikan;
- Bahwa perahu dan mesin perahu tersebut adalah satu-satunya yang dimiliki keluarga untuk mencari nafkah.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengganti kerugian yang dialami saksi korban karena saksi hanya penjala ikan;;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mengambil mesin perahu milik orang dengan menggunakan perahu milik saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda ukuran 13 Pk warna merah putih, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 yang diketahui terjadi pada pukul 03.30 wib bertempat Di PLTA Waduk Cirata, Blok Cijuhung Eretan, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, ketika terdakwa sedang mengecek jaring di PLTA Waduk Cirata, Blok Jojontor, Pasir Wetan datang sdr. BASIR yang langsung mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian mesin, kemudian perahu milik Terdakwa dinyalakan oleh sdr. BASIR dan dikendarai oleh sdr. BASIR menuju ke daerah Blok Cijuhung, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa setibanya di Blok Cijuhung Eretan sekira pukul. 20.00 wib, sambil menunggu waktu yang tepat Terdakwa bersama dengan sdr. BASIR berpura-pura menjala ikan tidak jauh dari lokasi sasaran atau target tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul. 03.30 wib terdakwa dan sdr. BASIR menghidupkan perahunya dan menuju perahu yang sedang diparkir dan diikat di pinggir genangan air PLTA Waduk Cirata Blok Cijuhung Eretan;
- Bahwa setelah itu sdr. BASIR langsung naik ke perahu yang sedang diparkir tersebut, selanjutnya sdr. BASIR langsung membuka dan membongkar baut serta memotong tali tambang pengikat mesin dengan menggunakan sebilah golok sedangkan terdakwa menunggu dan mengawasi di perahu, setelah berhasil mesin perahu merk Honda ukuran 13 Pk tersebut diambil langsung diangkat dan dipindahkan kepada perahu Terdakwa.
- Bahwa di saat sedang menghidupkan mesin tiba-tiba pemilik mesin perahu yang Terdakwa curi tersebut langsung berteriak "Maling-maling" dan kemudian Terdakwa kabur dengan menggunakan perahu mesin yang dikemudikan oleh sdr. BASIR ;
- Bahwa saat sudah di perjalanan perahu yang Terdakwa naiki tersebut langsung tenggelam dan terbalik sehingga barang hasil curian

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tenggelam, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. BASIR berupaya kabur dengan cara berenang akan tetapi terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pemilik barang, sedangkan teman terdakwa yang bernama sdr. BASIR berhasil melarikan diri;

- Bahwa perahu dan mesin yang dipergunakan untuk mengambil mesin perahu milik korban adalah milik ayah terdakwa yaitu saksi Jajajng;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar perahu yang digunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perahu ukuran 4 (empat) meter berlapis drum plastik warna biru berikut mesin perahu tanpa merk ukuran 5,5 Pk dengan nomor seri GC-171251572 berikut alat kendali dan baling-baling

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, sdr. BASIR mendatangi terdakwa yang sedang mengecek jaring di PLTA Waduk Cirata, Blok Jojontor Pasir Wetan,. kemudian sdr. BASIR mengajak terdakwa untuk mengambil mesin perahu dan terdakwa menyetujui tawaran dari sdr. BASIR tersebut lalu sdr. BASIR bersama terdakwa mengendarai 1 (satu) unit perahu ukuran 4 (empat) meter berlapis drum plastic warna biru berikut mesin perahu tanpa merk ukuran 5,5 Pk dengan nomor seri GC-171251572 berikut alat kendali dan baling-baling milik terdakwa dan menuju ke Daerah PLTA Waduk Cirata Blok Cijuhung Eretan, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. kemudian sesampainya di Blok Cijuhung sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan sdr. BASIR berpura-pura menjala ikan yang tidak jauh dari lokasi sasaran yang akan dituju. Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 03.30 wib, sdr. BASIR dan terdakwa mengarahkan perahunya ke 1 (satu) unit perahu milik Saksi ADIR Bin DAEM (Alm)



yang sedang diparkir dan diikat di pinggir genangan air PLTA Waduk Cirata Blok Cijuhung Eretan, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, Sdr. BASIR langsung naik ke atas perahu milik Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) dan sdr. BASIR langsung membuka dan membongkar/merusak baut serta memotong tali tambang pengikat 1 (satu) unit mesin perahu merk *Honda* ukuran 13 Pk warna merah putih dengan menggunakan sebilah golok. Sedangkan Terdakwa menunggu di dalam perahu milik terdakwa dan mengawasi sekitar waduk kemudian sdr. BASIR mengangkat mesin perahu tersebut dan memindahkan ke atas perahu milik terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa sedang menyalakan mesin perahu milik terdakwa terdengar suara teriakan “Maling-maling” kemudian sdr. BASIR dan terdakwa melarikan diri dengan menggunakan perahu milik terdakwa. Selanjutnya sesampainya di tengah PLTA Waduk Cirata, perahu yang dikendarai terdakwa dan sdr. BASIR terbalik dan terdakwa dapat diamankan namun sdr. BASIR melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian Setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **OPAN GUNAWAN Bin JAJANG**, dimana terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang mengikuti barangsiapa sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigenmachtig*, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh persidangan pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, sdr. BASIR mendatangi terdakwa yang sedang mengecek jaring di PLTA Waduk Cirata Blok Jojontor Pasir Wetan. Kemudian sdr. BASIR mengajak terdakwa untuk mengambil mesin perahu dan terdakwa menyetujui tawaran dari sdr. BASIR tersebut lalu sdr. BASIR Bersama terdakwa mengendarai 1 (satu) unit perahu ukuran 4 (empat) meter berlapis drum plastik warna biru berikut mesin perahu tanpa merk ukuran 5,5 Pk dengan nomor seri GC-171251572 berikut alat kendali dan baling-baling milik terdakwa dan menuju ke Daerah PLTA Waduk Cirata, Blok Cijuhung Eretan, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian sesampainya di Blok Cijuhung sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan sdr. BASIR berpura-pura menjala ikan yang tidak jauh dari lokasi sasaran yang akan dituju. Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 03.30 wib, sdr. BASIR dan terdakwa mengarahkan perahunya ke 1 (satu) unit perahu milik Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) yang sedang di parkir dan diikat di pinggir genangan air PLTA Waduk Cirata, Blok Cijuhung Eretan, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, Sdr. BASIR langsung naik ke atas perahu milik Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) dan sdr. BASIR langsung membuka dan membongkar/merusak



baut serta memotong tali tambang pengikat 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda ukuran 13 Pk warna merah putih dengan menggunakan sebilah golok. Sedangkan Terdakwa menunggu di dalam perahu milik terdakwa dan mengawasi sekitar waduk kemudian sdr. BASIR mengangkat mesin perahu tersebut dan memindahkan ke atas perahu milik terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa sedang menyalakan mesin perahu milik terdakwa terdengar suara teriakan “Maling-maling” kemudian sdr. BASIR dan terdakwa melarikan diri dengan menggunakan perahu milik terdakwa. Selanjutnya sesampainya di tengah PLTA Waduk Cirata, perahu yang dikendarai terdakwa dan sdr. BASIR terbalik dan mesin perahu yang diambil jatuh ke dasar waduk serta terdakwa dapat diamankan namun sdr. BASIR melarikan diri.

Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi.

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, sdr. BASIR mendatangi terdakwa yang sedang mengecek jaring di PLTA Waduk Cirata Blok Jojontor, Pasir Wetan Kemudian sdr. BASIR mengajak terdakwa untuk mengambil mesin perahu dan terdakwa menyetujui tawaran dari sdr. BASIR (DPO) tersebut lalu sdr. BASIR Bersama terdakwa mengendarai 1 (satu) unit perahu ukuran 4 (empat) meter berlapis drum plastic warna biru berikut mesin perahu tanpa merk ukuran 5,5 Pk dengan nomor seri GC-171251572 berikut alat kendali dan baling-baling milik terdakwa dan menuju ke Daerah PLTA Waduk Cirata, Blok Cijuhung Eretan, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian sesampainya di Blok Cijuhung sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan sdr. BASIR berpura-pura menjala ikan yang tidak jauh dari lokasi sasaran yang akan dituju. Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 03.30 wib, sdr. BASIR dan terdakwa mengarahkan perahunya ke 1 (satu) unit perahu milik Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) yang sedang di parkir dan diikat di pinggir genangan air PLTA Waduk Cirata Blok Cijuhung Eretan Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, Sdr. BASIR langsung naik ke atas perahu milik Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) dan sdr. BASIR langsung membuka dan membongkar/merusak baut serta memotong tali tambang pengikat 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda ukuran 13 Pk warna merah putih dengan menggunakan sebilah golok. Sedangkan Terdakwa menunggu di dalam perahu



milik terdakwa dan mengawasi sekitar waduk kemudian sdr. BASIR mengangkat mesin perahu tersebut dan memindahkan ke atas perahu milik terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa sedang menyalakan mesin perahu milik terdakwa terdengar suara teriakan “Maling-maling” kemudian sdr. BASIR dan terdakwa melarikan diri dengan menggunakan perahu milik terdakwa. Selanjutnya sesampainya di tengah PLTA Waduk Cirata, perahu yang dikendarai terdakwa dan sdr. BASIR terbalik dan mesin perahu yang diambil jatuh ke dasar waduk serta terdakwa dapat diamankan namun sdr. BASIR (melarikan diri)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan sdr. BASIR tersebut, Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut

Dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi.

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Memiliki berarti bahwa suatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki. Praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah barang yang telah diambil itu apabila : a. Ia kuasai selaku seorang tuan, b. Ia kuasai selaku seorang pemilik, c. Ia kuasai selaku seorang penguasa. d. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara *de facto*.¹

Bahwa memiliki secara melawan hukum berarti mengambil secara paksa atau tanpa izin dari pemilik hak barang tersebut. Memiliki terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud dimana terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut dimiliki oleh orang lain yaitu saksi ADIR Bin DAEM (Alm) namun terdakwa tanpa hak menghendaki atas suatu barang yang dimiliki saksi ADIR Bin DAEM (Alm) untuk dikuasai atau dimiliki sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan dari keterangan para saksi yang bersesuaian dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, sdr. BASIR mendatangi terdakwa yang sedang mengecek jaring di PLTA Waduk Cirata Blok Jojontor Pasir Wetan. Kemudian sdr. BASIR mengajak terdakwa untuk mengambil mesin perahu dan terdakwa menyetujui tawaran dari

¹



sdr. BASIR tersebut lalu sdr. BASIR Bersama terdakwa mengendarai 1 (satu) unit perahu ukuran 4 (empat) meter berlapis drum plastik warna biru berikut mesin perahu tanpa merk ukuran 5,5 Pk dengan nomor seri GC-171251572 berikut alat kendali dan baling-baling milik terdakwa dan menuju ke Daerah PLTA Waduk Cirata, Blok Cijuhung Eretan, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian sesampainya di Blok Cijuhung sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan sdr. BASIR berpura-pura menjala ikan yang tidak jauh dari lokasi sasaran yang akan dituju. Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 03.30 wib, sdr. BASIR dan terdakwa mengarahkan perahunya ke 1 (satu) unit perahu milik Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) yang sedang diparkir dan diikat di pinggir genangan air PLTA Waduk Cirata Blok Cijuhung Eretan, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, Sdr. BASIR langsung naik ke atas perahu milik Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) dan sdr. BASIR langsung membuka dan membongkar/merusak baut serta memotong tali tambang pengikat 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda ukuran 13 Pk warna merah putih dengan menggunakan sebilah golok. Sedangkan Terdakwa menunggu di dalam perahu milik terdakwa dan mengawasi sekitar waduk kemudian sdr. BASIR mengangkat mesin perahu tersebut dan memindahkan ke atas perahu milik terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa sedang menyalakan mesin perahu milik terdakwa terdengar suara teriakan "Maling-maling" kemudian sdr. BASIR \ dan terdakwa melarikan diri dengan menggunakan perahu milik terdakwa. Selanjutnya sesampainya di tengah PLTA Waduk Cirata, perahu yang dikendarai terdakwa dan sdr. BASIR terbalik dan mesin perahu yang diambil jatuh ke dasar waduk serta terdakwa dapat diamankan namun sdr. BASIR melarikan diri.

Dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi.

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian bersekutu adalah berekanaan (dengan); berkawanan (dengan) menggabungkan diri (dengan); berkomplot; bersekongkol; berserikat. Istilah bersekutu atau bersama-sama (*verenigde personen*) menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi disini diperlukan unsur bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*).

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Blb



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, sdr. BASIR mendatangi terdakwa yang sedang mengecek jaring di PLTA Waduk Cirata Blok Jojontor Pasir Wetan. Kemudian sdr. BASIR mengajak terdakwa untuk mengambil mesin perahu dan terdakwa menyetujui tawaran dari sdr. BASIR tersebut lalu sdr. BASIR Bersama terdakwa mengendarai 1 (satu) unit perahu ukuran 4 (empat) meter berlapis drum plastic warna biru berikut mesin perahu tanpa merk ukuran 5,5 Pk dengan nomor seri GC-171251572 berikut alat kendali dan baling-baling milik terdakwa dan menuju ke Daerah PLTA Waduk Cirata Blok Cijuhung Eretan Desa Margaluyu Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Bara. Kemudian sesampainya di Blok Cijuhung sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan sdr. BASIR berpura-pura menjala ikan yang tidak jauh dari lokasi sasaran yang akan dituju. Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 03.30 wib, sdr. BASIR dan terdakwa mengarahkan perahunya ke 1 (satu) unit perahu milik Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) yang sedang di parkir dan diikat di pinggir genangan air PLTA Waduk Cirata Blok Cijuhung Eretan, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, Sdr. BASIR langsung naik ke atas perahu milik Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) dan sdr. BASIR langsung membuka dan membongkar/merusak baut serta memotong tali tambang pengikat 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda ukuran 13 Pk warna merah putih dengan menggunakan sebilah golok. Sedangkan Terdakwa menunggu di dalam perahu milik terdakwa dan mengawasi sekitar waduk kemudian sdr. BASIR mengangkat mesin perahu tersebut dan memindahkan ke atas perahu milik terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa sedang menyalakan mesin perahu milik terdakwa terdengar suara teriakan "Maling-maling" kemudian sdr. BASIR dan terdakwa melarikan diri dengan menggunakan perahu milik terdakwa. Selanjutnya sesampainya di tengah PLTA Waduk Cirata, perahu yang dikendarai terdakwa dan sdr. BASIR terbalik dan mesin perahu yang diambil jatuh ke dasar waduk serta terdakwa dapat diamankan namun sdr. BASIR melarikan diri.

Dengan demikian unsur ke-5 telah terpenuhi.

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Blb



Menurut SR. Sianturi bahwa perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, yaitu dikatakan membongkar jika melakukan perusakan yang berat atau menggangsir dan lain sebagainya, sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam dapat dikatakan sebagai merusak. Mengenai pengertian dari memanjat menurut pasal 99 KUHP adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Yang dimaksud anak kunci palsu menurut pasal 100 KUHP adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, sdr. BASIR mendatangi terdakwa yang sedang mengecek jaring di PLTA Waduk Cirata Blok Jojontor Pasir Wetan. Kemudian sdr. BASIR mengajak terdakwa untuk mengambil mesin perahu dan terdakwa menyetujui tawaran dari sdr. BASIR tersebut lalu sdr. BASIR Bersama terdakwa mengendarai 1 (satu) unit perahu ukuran 4 (empat) meter berlapis drum plastic warna biru berikut mesin perahu tanpa merk ukuran 5,5 Pk dengan nomor seri GC-171251572 berikut alat kendali dan baling-baling milik terdakwa dan menuju ke Daerah PLTA Waduk Cirata Blok Cijuhung Eretan, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian sesampainya di Blok Cijuhung sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan sdr. BASIR berpura-pura menjala ikan yang tidak jauh dari lokasi sasaran yang akan dituju. Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 03.30 wib, sdr. BASIR (DPO) dan terdakwa mengarahkan perahunya ke 1 (satu) unit perahu milik Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) yang sedang di parkir dan diikat di pinggir genangan air PLTA Waduk Cirata Blok Cijuhung Eretan Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, Sdr. BASIR langsung naik ke atas perahu milik Saksi ADIR Bin DAEM (Alm) dan sdr. BASIR langsung membuka dan membongkar/merusak baut serta memotong tali tambang pengikat 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda ukuran 13 Pk warna merah putih dengan menggunakan sebilah golok. Sedangkan Terdakwa menunggu di dalam perahu milik terdakwa dan mengawasi sekitar waduk kemudian sdr. BASIR mengangkat mesin perahu tersebut dan memindahkan ke atas perahu milik terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa sedang menyalakan mesin perahu milik terdakwa terdengar suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan “Maling-maling” kemudian sdr. BASIR dan terdakwa melarikan diri dengan menggunakan perahu milik terdakwa. Selanjutnya sesampainya di tengah PLTA Waduk Cirata, perahu yang dikendarai terdakwa dan sdr. BASIR terbalik dan mesin perahu yang diambil jatuh ke dasar waduk serta terdakwa dapat diamankan namun sdr. BASIR melarikan diri.

Dengan demikian unsur ke-6 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu ukuran 4 (empat) meter berlapis drum plastik warna biru berikut mesin perahu tanpa merk ukuran 5,5 Pk dengan nomor seri GC-171251572 berikut alat kendali dan baling-baling, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi terbukti di persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Jajang yang merupakan ayah kandung terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan alat untuk mencari nafkah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jajang melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Adir Bin Daem (Alm) kurang lebih sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa belum mengganti kerugian saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OPAN GUNAWAN Bin JAJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu ukuran 4 (empat) meter berlapis drum plastik warna biru berikut mesin perahu tanpa merk ukuran 5,5 Pk dengan nomor seri GC-171251572 berikut alat kendali dan baling-baling**Dikembalikan kepada saksi Jajang melalui terdakwa.**
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022** oleh kami, Dame P. Pandiangan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Maju Purba,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 4 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Fitri Jayanti Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maju Purba, S.H.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Martua Fernando Manurung, S.H.